



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 006/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/VIII/2023 yang antara lain menyatakan perlu dilakukan perbaikan administrasi tata cara penyusunan Daftar Calon Sementara yang memuat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nama Amrizal, S.E. dari Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Aceh 5 kedalam Daftar Calon Sementara dengan status Memenuhi Syarat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1162/PL.01.4-BA/11/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 65 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan memasukkan Sdr. Amrizal, S.E. dari Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Aceh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Kebangkitan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH PROVINSI
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 65
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCS.DPRD PROV

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 1

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YUSRIZAL IBRAHIM, S.Sn.	L	KOTA BANDA ACEH
2		DES ANITA, M.Si.	P	KOTA BANDA ACEH

3		DEVI ANDRIA JULIANA, S.H.	P	KOTA BANDA ACEH
4		FAHMI YULIZAR HS	L	ACEH BESAR

JUMLAH LAKI-LAKI	: 2
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN : ACEH 2
 Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AZWAR OESMAN, S.E.	L	KOTA BANDA ACEH
2		NADIA NUZULAH	P	KOTA BANDA ACEH




JUMLAH LAKI-LAKI : 1
 JUMLAH PEREMPUAN : 1
 JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 2
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 50%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 3

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		IRFAN RIZKI	L	KOTA BANDA ACEH
2		CUT MAWAR MONALISA	P	KOTA BANDA ACEH

JUMLAH LAKI-LAKI : 1

JUMLAH PEREMPUAN : 1

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 2

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 50%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 4

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. WINDIAN BAYAK MIKO, S.E.	L	ACEH BESAR
2		IRMASARI	P	KOTA BANDA ACEH
3		INTAN DINA SAFITRI	P	KOTA BANDA ACEH

JUMLAH LAKI-LAKI	: 1
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 67%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 5

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Ir. H. BUKHARI AHMAD	L	KOTA LHOKSEUMAWE
2		DAHLIA BUSTAMAM	P	KOTA BANDA ACEH
3		ROHANAH	P	ACEH UTARA

4		AMRIZAL, SE	L	ACEH UTARA
---	---	-------------	---	------------




JUMLAH LAKI-LAKI	: 2
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 6

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YASHIRLY ASYHURIN OKTAYUANA	P	KOTA BANDA ACEH
2		SAIFUL BAHRI, SE. Ak	L	KOTA BANDA ACEH

JUMLAH LAKI-LAKI	: 1
JUMLAH PEREMPUAN	: 1
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 50%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 7

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		FATHRIA MUHAMMAD ATH THAHIRY	L	ACEH TAMIANG




JUMLAH LAKI-LAKI	: 1
JUMLAH PEREMPUAN	: 0
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 1
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 0%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 8

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DZUMIRAH SEMBIRING	P	KOTA BANDA ACEH
2		NADHIA, S.E.	P	KOTA BANDA ACEH

JUMLAH LAKI-LAKI	: 0
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL	: 2
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL	: 100%

DAFTAR CALON SEMENTARA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : ACEH 9

Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		M. TANWIER MAHDI, S.Ag., M.M.	L	KOTA BANDA ACEH
2		MISWADI	L	ACEH SINGKIL
3		SUTRI EVA PHAHYANA	P	KOTA BANDA ACEH

4		CUT ANDALIA	P	KOTA BANDA ACEH
5		MUHAMMAD ALLIFIRRIZQI	L	KOTA BANDA ACEH
6		HENNA IRDA SALVIRA, S.P.	P	ACEH BESAR
7		YULIZARMI SATRIA	L	ACEH SINGKIL

JUMLAH LAKI-LAKI : 4

JUMLAH PEREMPUAN : 3

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 7

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 43%

DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DPRD PROVINSI
 DAERAH PEMILIHAN : ACEH 10
 Partai Kebangkitan Nusantara

9		Partai Kebangkitan Nusantara		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON SEMENTARA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		YUDHA SATRIA	L	KOTA BANDA ACEH
2		KEUMALA MEUTIA, S.H., M.Kn.	P	KOTA MEDAN
3		ZULKIRAM	L	ACEH BESAR

JUMLAH LAKI-LAKI
 : 2

JUMLAH PEREMPUAN
 : 1

JUMLAH TOTAL DCS DAPIL
 : 3

% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL
 : 33%

1. Ketua	Saiful	ttd.
2. Wakil Ketua	Agusni. AH	ttd.
3. Anggota	Iskandar Agani
4. Anggota	Muhammad Sayuni	ttd.
5. Anggota	Hendra Darmawan
6. Anggota	Ahmad Mirza Safwandy	ttd.
7. Anggota	Khairunnisak	ttd.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

Saiful

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 65
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL
DCS.DPRD PROV

REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPR ACEH DARI PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	15	15	50%

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

1. Ketua	Saiful	ttd.
2. Wakil Ketua	Agusni. AH	ttd.
3. Anggota	Iskandar Agani
4. Anggota	Muhammad Sayuni	ttd.
5. Anggota	Hendra Darmawan
6. Anggota	Ahmad Mirza Safwandy	ttd.
7. Anggota	Khairunnisak	ttd.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 September 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.
Saiful

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



Fahmi